



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12
TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas kinerja unsur yang berada di bawah Rektor perlu melakukan penataan terhadap beberapa unit kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2024 Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 34a dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UB yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Wakil Rektor adalah wakil rektor di lingkungan UB.

6. Sekretaris Universitas adalah sekretaris UB yang bertugas mengoordinasi kegiatan pelayanan administrasi, hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, sekretariat pimpinan dan protokoler, serta kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan.
7. Lembaga Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga penjaminan mutu UB.
8. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal UB.
9. Satuan Akuntabilitas Kinerja yang selanjutnya disingkat SAK adalah satuan akuntabilitas kinerja UB.
- 9a. Satuan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat SRB adalah satuan reformasi birokrasi UB.
10. Badan Pengelola Usaha yang selanjutnya disingkat BPU adalah satuan pengelola usaha UB yang merupakan induk dari Badan Usaha milik UB yang bertugas mendukung pelaksanaan dan mengoptimalkan perolehan sumber pendanaan UB.
11. Direktorat adalah unsur pengembangan yang menyelenggarakan perencanaan dan pelaksanaan program UB.
12. Dihapus.
13. Dihapus.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur penunjang akademik/sumber belajar UB.
15. Subdirektorat adalah unsur pelaksana administrasi UB yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di lingkungan UB.
16. Pusat adalah bagian dari Lembaga dan/atau Direktorat sebagai penunjang akademik yang menyelenggarakan urusan tertentu.
17. Divisi adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan regulasi dan hukum, tata usaha dan kerumahtanggaan, informasi dan kehumasan, serta sekretariat pimpinan dan protokoler.
18. Subdivisi adalah unsur pembantu Divisi dalam pelaksanaan penunjang kinerja/kebijakan UB.
19. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Fakultas Vokasi adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan vokasi dan/atau profesi untuk pekerjaan dengan keahlian terapan.
21. Sekolah Pascasarjana yang selanjutnya disebut SPUB adalah penyelenggaraan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
22. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
23. Direktur SPUB adalah pimpinan SPUB yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di SPUB.

24. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
25. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
26. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
27. Bagian Tata Usaha adalah unsur pelaksana administrasi di Fakultas.
28. Subbagian adalah unsur pembantu dalam pelaksanaan administrasi di UPT, Fakultas, atau SPUB.
29. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
30. Dosen Tetap UB adalah Dosen PNS dan Dosen Tetap NonPNS UB.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
32. Tenaga Kependidikan Tetap UB adalah Tenaga Kependidikan PNS dan Tenaga Kependidikan Tetap NonPNS UB.
33. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional yang terdiri atas sejumlah Dosen dan/atau tenaga fungsional lainnya.
34. UPT Laboratorium Riset Terpadu yang selanjutnya disebut UPT LRT adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan laboratorium riset terpadu di lingkungan UB.
- 34a. Dihapus.
- 34b. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan UB adalah unit pelaksana teknis dalam pengelolaan hutan milik UB.
35. UPT Pengembangan Kepribadian Mahasiswa yang selanjutnya disebut UPT PKM adalah unit pelaksana teknis bidang mata kuliah pengembangan kepribadian mahasiswa di bidang Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Pancasila.
36. UPT Perpustakaan yang selanjutnya disebut UPT Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis di bidang layanan perpustakaan di lingkungan UB.
- 36a. UPT Reputasi adalah unit pelaksana teknis di bidang urusan reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.
- 36b. UPT International Academic Affair adalah unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan dan pengembangan program UB di dunia internasional.
37. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan mahasiswa UB.

38. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf di antara huruf a dan huruf b yakni huruf aa, ayat (4) dan ayat (5) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik mempunyai tugas:
- merumuskan dan melaksanakan kebijakan Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik;
 - menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan dalam bidang administrasi dan layanan akademik;
 - menyelenggarakan layanan prima dalam bidang pendidikan; dan
 - mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik memiliki fungsi:
- perencanaan, tata kelola, dan layanan akademik;
 - pengelolaan sistem penerimaan mahasiswa;
 - pengelolaan program pendidikan internasional;
 - penyelenggaraan layanan akademik;
 - monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan;
 - penyelenggaraan wisuda;
 - penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi akademik; dan
 - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program kerja Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik.
- (3) Direktorat Administrasi dan Layanan Akademik membawahkan:
- Subdirektorat Administrasi Akademik;
 - Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa;
 - Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi;
 - dihapus; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Administrasi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan administrasi akademik, monitoring dan evaluasi pembelajaran.
- (4a) Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas promosi, penerimaan, registrasi, dan evaluasi mahasiswa baru.

- (5) Subdirektorat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan layanan disabilitas dan pendidikan inklusi.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf c dihapus dan di antara ayat (3) huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam bidang inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - b. menyelenggarakan program kerja yang selaras dengan kebijakan inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - c. mengevaluasi dan melaporkan capaian kinerja bidang inovasi dan pengembangan pendidikan; dan
 - d. menyelenggarakan layanan prima inovasi dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan memiliki fungsi:
 - a. perencanaan kebijakan inovasi dan pengembangan pendidikan;
 - b. pengembangan inovasi pendidikan;
 - c. monitoring dan evaluasi inovasi dan pengembangan pendidikan; dan
 - d. penyelenggaraan layanan prima inovasi dan pengembangan pendidikan sesuai dengan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
 - (3) Direktorat Inovasi dan Pengembangan Pendidikan membawahkan:
 - a. Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan;
 - b. Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran;
 - c. dihapus;
 - ca. Subdirektorat Sertifikasi Profesi; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Subdirektorat Pengembangan Relevansi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan:
 - a. pengembangan relevansi pendidikan;

- b. pengembangan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi; dan
 - c. pengembangan manajemen pendidikan.
 - (2) Subdirektorat Pengembangan Aktivitas dan Teknologi Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan aktivitas dan teknologi pembelajaran.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Subdirektorat Sertifikasi Profesi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan sertifikasi profesi.
5. Ketentuan dalam Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan perilaku beragama dan moderasi kehidupan beragama serta melaksanakan layanan pengembangan kepribadian dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran UPT;
 - b. melaksanakan mentoring pembinaan keagamaan dan pengembangan kepribadian bagi mahasiswa baru;
 - c. melaksanakan pembinaan keagamaan dan pengembangan kepribadian bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - d. melakukan kegiatan pencegahan paham dan perilaku sosial menyimpang;
 - e. melakukan pembinaan karakter kebhawijayan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan;
 - f. pelaksanaan layanan pengembangan karakter dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi Dosen dan mahasiswa; dan
 - g. pelaksanaan urusan tata usaha UPT.
- (3) UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian membawahkan:
 - a. Sekretaris;
 - b. Pusat Pembinaan Keagamaan;
 - c. Pusat Pengembangan Kepribadian; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (5) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.

- (6) Sekretaris UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (7) Sekretaris UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan UPT;
 - c. pelaksanaan urusan keuangan di lingkungan UPT;
 - d. pengelolaan barang milik UB atau milik negara di lingkungan UPT;
 - e. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan UPT; dan
 - f. pelaksanaan hubungan masyarakat dan tata usaha UPT.
 - (8) Pusat Pembinaan Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pembinaan perilaku beragama dan moderasi kehidupan beragama.
 - (9) Pusat Pengembangan Kepribadian mempunyai tugas melaksanakan layanan pengembangan kepribadian dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Di antara ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal 24A disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga Pasal 24A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) UPT Reputasi membawahkan:
 - a. dihapus;
 - aa. Sekretaris
 - b. Pusat Reputasi Nasional dan Internasional;
 - ba. Pusat *Sustainable Development Goals*;
 - bb. Pusat Halal Metrik; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT Reputasi dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2a) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2b) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) UPT Reputasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeringkatan nasional dan internasional, *sustainable development goals*, dan halal metrik.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, UPT Reputasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kebijakan dan anggaran reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik;

- b. koordinasi, penyelenggaraan, dan pengembangan reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik;
 - c. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan reputasi, pemeringkatan, *sustainable development goals*, dan halal metrik; dan
 - d. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang reputasi, pemeringkatan, dan *sustainable development goals*, dan halal metrik.
- (5) Dihapus.
- (6) Pusat Reputasi Nasional dan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan reputasi dan pemeringkatan nasional dan internasional.
- (7) Pusat *Sustainable Development Goals* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ba mempunyai tugas mengawal proses, capaian, evaluasi, dan mengoordinasikan reputasi UB di bidang pencapaian *sustainable development goals*.
- (8) Pusat Halal Metrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mempunyai tugas:
- a. mendesiminasi dan mengembangkan instrumen halal metrik; dan
 - b. melakukan *assesment* halal di internal dan eksternal UB.
7. Di antara ayat (1) huruf c dan huruf d Pasal 24D disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, ayat (3) diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan (3b), sehingga Pasal 24D berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24D

- (1) UPT International Academic Affair mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan program terkait citra UB di dunia internasional;
 - b. menyelenggarakan layanan administrasi mobilitas internasional;
 - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik;
 - ca. merencanakan, mengembangkan, melaksanakan kebijakan, dan program kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri;
 - d. mengelola sistem dan *database* mitra akademik internasional;
 - e. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan layanan *double degree* dan mahasiswa asing; dan
 - f. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja.
- (2) UPT International Academic Affair dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (3) UPT International Academic Affair membawahkan:
- a. Sekretaris;
 - b. bidang; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (3a) Kepala dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
 - (3b) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. Bidang Layanan Akademik Mahasiswa Asing dan Double Degree;
 - b. Bidang Administrasi Mobilitas Internasional; dan
 - c. Bidang International Academic Engagement.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
8. Ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf d dihapus, di antara ayat (3) huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ca, di antara ayat (3) huruf d dan huruf e disisipkan 2 (dua) huruf yakni huruf da dan huruf db, diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6a), dan ayat (7) dihapus sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Direktorat SDM mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja yang sesuai dengan perencanaan sumber daya manusia yang mencakup Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. mempersiapkan dan menyusun perjanjian kerja pegawai;
 - c. menyelenggarakan pengelolaan remunerasi dan kesejahteraan pegawai;
 - d. melaksanakan pengembangan, penataan, dan monitoring karier pegawai;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja;
 - f. mengembangkan dan membina nilai-nilai organisasi, kehidupan beragama, dan akhlak mulia; dan
 - g. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat SDM memiliki fungsi:
 - a. pengadaan dan pengangkatan sumber daya manusia yang sesuai dengan perencanaan yang mencakup Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - b. penyusunan perjanjian atau kontrak kerja pegawai;
 - c. pengelolaan remunerasi dan kesejahteraan pegawai;
 - d. pengembangan, penataan, dan monitoring karier pegawai;
 - e. pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. penilaian kinerja dan pemberian penghargaan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - g. penegakan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - h. pengelolaan promosi, mutasi, rotasi, demosi, dan pemberhentian Dosen dan Tenaga Kependidikan; dan

- i. pengembangan dan pembinaan nilai-nilai organisasi, kehidupan beragama, dan akhlak mulia.
- (3) Direktorat SDM membawahkan:
 - a. Subdirektorat Manajemen Dosen;
 - b. Subdirektorat Manajemen Tenaga Kependidikan;
 - c. Subdirektorat Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - ca. Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan SDM;
 - d. dihapus;
 - da. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
 - db. Pengelola Dana Abadi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Manajemen Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan Dosen.
- (5) Subdirektorat Manajemen Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, disiplin, pemberhentian, dan perlindungan Tenaga Kependidikan.
- (6) Subdirektorat Remunerasi dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan penggajian, tunjangan, insentif, penghargaan, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan kesejahteraan pegawai lainnya.
- (6a) Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ca mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan, dan mengevaluasi pembinaan dan pengembangan talenta, kapasitas, dan kompetensi sumber daya manusia.
- (7) Dihapus.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

- (1) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan merupakan unit yang melaksanakan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan.
- (2) Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dibentuk dengan Keputusan Rektor.

Pasal 29B

- (1) Pengelola Dana Abadi merupakan unit yang melaksanakan program dan kegiatan mengelola dana abadi.
- (2) Pengelola Dana Abadi dibentuk dengan Keputusan Rektor.

10. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah dan ayat (3) huruf ba, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan dan pengembangan dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - b. mengoordinasi dan mengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas dan unit kerja;
 - c. melaksanakan dan mengembangkan pengevaluasian dan pengendalian pelaksanaan program; dan
 - d. mengoordinasi pengembangan rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program memiliki fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang;
 - b. pengoordinasi dan pengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas dan unit kerja;
 - c. pengevaluasi dan pengendali pelaksanaan program; dan
 - d. koordinator dan pengembang rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.
- (3) Direktorat Perencanaan dan Pengendalian Program membawahkan:
 - a. Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana;
 - b. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Program dan Anggaran;
 - ba. Subdirektorat Pengembangan dan Pengoptimalan Program; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Perencanaan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam perencanaan dan pengendalian sarana dan prasarana.
- (5) Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian program dan anggaran, menyusun dokumen rencana jangka pendek, menengah, dan panjang, serta mengoordinasi dan mengevaluasi usulan rencana jangka pendek dan jangka menengah dari Fakultas/unit kerja.
- (6) Subdirektorat Pengembangan dan Pengoptimalan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ba mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasi kebijakan, program, kegiatan dalam mengembangkan rencana dan inovasi untuk pengoptimalan program.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.
11. Ketentuan Pasal 41 ayat (3) huruf a dan huruf ba diubah, di antara huruf ba dan c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf bb, ayat (4) dan ayat (5a) diubah, dan di antara ayat (5a) dan (6) disisipkan 1 (satu) yakni ayat (5b), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Direktorat Kerja Sama mempunyai tugas:
- a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja sama;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja sama;
 - c. melakukan telaah terhadap nota kesepahaman dan bentuk perjanjian kerja sama;
 - d. menginisiasi dan mengoordinasikan program prioritas dalam peningkatan keterlibatan UB di dunia internasional;
 - e. mengelola dan mengembangkan sistem informasi kerja sama; dan
 - f. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Kerja Sama memiliki fungsi perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan kerja sama.
- (3) Direktorat Kerja Sama membawahkan:
- a. Subdirektorat Layanan Kerja Sama;
 - b. dihapus;
 - ba. Subdirektorat Globalizing UB;
 - bb. Subdirektorat Pengembangan Kerja Sama Strategis; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Layanan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, kegiatan administrasi, dan peningkatan layanan prima kerja sama.
- (5) Dihapus.
- (5a) Subdirektorat Globalizing UB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ba mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, melaksanakan kebijakan, dan program kerja sama dengan lembaga global selain perguruan tinggi luar negeri serta kegiatan prioritas dalam rangka globalisasi UB.
- (5b) Subdirektorat Pengembangan Kerja Sama Strategis pada ayat (3) huruf bb mempunyai tugas melakukan inisiasi, komunikasi, dan koordinasi dengan calon mitra strategis UB.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

12. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, ayat (2) huruf b diubah, ayat (2) huruf c dan huruf g dihapus, ayat (3) huruf c diubah, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Direktorat Teknologi Informasi mempunyai tugas pelaksanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian layanan teknologi informasi dan literasi digital serta pengelolaan sistem informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Teknologi Informasi memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan pengembangan jaringan dan laman UB;
 - b. pelaksanaan pengelolaan aplikasi dan keamanan sistem informasi;
 - c. dihapus;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. pembangunan prosedur operasional standar sistem informasi di lingkup UB;
 - f. pemberian layanan teknologi informasi dan komunikasi kepada Sivitas Akademika; dan
 - g. dihapus.
- (3) Direktorat Teknologi Informasi membawahkan:
 - a. Subdirektorat Sistem dan Aplikasi;
 - b. Subdirektorat Infrastruktur;
 - c. Subdirektorat Layanan Teknologi Informasi dan Literasi Digital; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Sistem dan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebijakan dan anggaran, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan, serta pelaporan terkait sistem dan aplikasi.
- (5) Subdirektorat Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kebijakan dan anggaran, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan, serta pelaporan terkait infrastruktur.
- (6) Subdirektorat Layanan Teknologi Informasi dan Literasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas perencanaan kebijakan dan anggaran, koordinasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan dan pengembangan, serta penyediaan layanan teknologi informasi serta literasi digital.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

13. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) huruf d dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mempunyai tugas membantu Rektor dalam merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja dalam bidang riset, inovasi, dan pengelolaan kawasan hutan.
 - (2) Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi membawahkan:
 - a. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi;
 - c. UPT LRT;
 - d. dihapus;
 - e. UPT Pengelolaan Kawasan Hutan; dan
 - f. Komite Etik Riset dan Inovasi.
 - (3) Susunan organisasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
14. Ketentuan Pasal 45 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
 - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - b. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. koordinasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan publikasi hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang riset dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat membawahkan:
 - a. Sekretaris;
 - b. Subdirektorat Riset;

- c. Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat;
- d. Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Ketahanan Jurnal;
- e. Subdirektorat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Ketentuan Pasal 46 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) dihapus, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (3) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif yang meliputi:
 - a. koordinasi dan penyusunan rencana, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB atau milik negara serta penyusunan data dan informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mewakili Direktur dalam hal berhalangan atau ditugaskan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan reformasi birokrasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - d. pelaksanaan hubungan masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pelaksanaan urusan dokumentasi dan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemberian layanan informasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaksanaan urusan pemerolehan kekayaan intelektual hasil penelitian berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi hak atas kekayaan intelektual; dan
 - f. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik UB dan negara di lingkungan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.
- (8) Dihapus.

- (9) Dihapus.
- (10) Dihapus.

16. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Subdirektorat Riset mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang riset.
- (2) Dihapus.
- (3) Subdirektorat Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan pusat studi.
- (4) Pembentukan dan penutupan pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

17. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dihapus.
- (3) Subdirektorat Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan Pusat pelayanan.
- (4) Pembentukan dan penutupan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

18. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Subdirektorat Publikasi Ilmiah dan Ketahanan Jurnal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang publikasi ilmiah dan ketahanan jurnal.
- (2) Subdirektorat Penjaminan Mutu Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang penjaminan mutu riset dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan program kerja pengembangan inovasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - b. mengevaluasi dan melaporkan kinerja hasil program kerja; dan
 - c. menyelenggarakan layanan prima sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi memiliki fungsi:
 - a. perumusan perencanaan, tata kelola, dan kerja sama atas layanan inovasi, inkubasi, kurasi, dan hilirisasi bisnis hasil inovasi dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal;
 - b. pengelolaan kegiatan, kerja sama, layanan kekayaan intelektual, layanan inovasi dan transfer teknologi, layanan pengembangan dan penguatan *entrepreneurship* dan *start-up*, layanan inkubasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal serta hilirisasi hasil inovasi dan pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - c. pengembangan dan pendayagunaan kekayaan intelektual atas hasil riset dan inovasi melalui kegiatan pemberian layanan informasi, pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual, advokasi kekayaan intelektual, dan pengawasan implementasi kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan inovasi dan transfer teknologi hasil riset melalui penguatan kapabilitas inovasi, perumusan tingkat kesiapan teknologi, penguatan fungsi transfer teknologi, dan diseminasi atas hasil inovasi Dosen dan mahasiswa;
 - e. pengembangan ekosistem *entrepreneurship* dan *start-up* yang dinamis bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal melalui pendampingan dan penguatan fungsi bisnis;
 - f. pengembangan dan pengelolaan fungsi inkubasi dan hilirisasi hasil inovasi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal dalam kawasan sains dan teknologi;
 - g. penyelenggaraan dan pengoordinasian promosi kekayaan intelektual, inovasi dan transfer teknologi, *entrepreneurship* dan *start-up*, inkubasi dan hilirisasi serta pengelolaan kawasan sains dan teknologi;
 - h. pengelolaan pendanaan untuk penguatan kapabilitas publikasi dan diseminasi atas hasil penelitian/inovasi;
 - i. fasilitasi penyelenggaraan riset unggulan yang menciptakan peluang pasar; dan
 - j. pengembangan, fasilitasi, dan penguatan *start-up*, *in house tenant*, layanan kewirausahaan, dan inkubator bisnis.

- (3) Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi membawahkan:
 - a. Subdirektorat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual;
 - b. Subdirektorat Inovasi dan Transfer Teknologi;
 - c. Subdirektorat Pengembangan Entrepreneurship, Start-Up, dan Inkubator Bisnis;
 - d. Subdirektorat Pengelolaan Inovasi Unggulan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdirektorat Pendayagunaan Kekayaan Intelektual memiliki tugas:
 - a. mengembangkan layanan informasi kekayaan intelektual;
 - b. pengembangan kebijakan terkait kekayaan intelektual;
 - c. pengembangan penguatan pengetahuan kekayaan intelektual;
 - d. pengembangan layanan advokasi kekayaan intelektual bagi inventor;
 - e. pengawasan implementasi kebijakan kekayaan intelektual; dan
 - f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (5) Subdirektorat Inovasi dan Transfer Teknologi memiliki tugas:
 - a. penguatan kapabilitas inovasi dan tingkat kesiapan teknologi;
 - b. diseminasi hasil inovasi kepada masyarakat;
 - c. mengembangkan kebijakan inovasi produk dan penguatan fungsi transfer teknologi dengan pemangku kepentingan;
 - d. pengawasan atas implementasi layanan inovasi; dan
 - e. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (6) Subdirektorat Pengembangan Entrepreneurship, Start-Up, dan Inkubator Bisnis memiliki tugas:
 - a. fasilitasi pengembangan *early stage start-up* bagi Dosen, mahasiswa, dan mitra eksternal;
 - b. pengembangan model bisnis bagi *start-up*;
 - c. fasilitasi manajerial dan penguatan kapabilitas *in-house tenant*;
 - d. pengembangan strategi dan kebijakan inkubasi *start-up*;
 - e. pengawasan atas implementasi layanan kewirausahaan, *start-up*, dan inkubator bisnis; dan
 - f. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.
- (7) Subdirektorat Pengelolaan Inovasi Unggulan memiliki tugas:
 - a. fasilitasi riset unggulan yang menciptakan peluang pasar dan telah melalui proses difusi teknologi dan inovasi;
 - b. layanan pendampingan fungsi bisnis dan hilirisasi hasil inovasi dosen dengan mitra eksternal;
 - c. pengawasan atas implementasi kebijakan hilirisasi hasil inovasi; dan
 - d. melaksanakan tugas lain dari Direktur Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains dan Teknologi.

20. Ketentuan Pasal 52 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) UPT LRT merupakan unit pelaksana teknis di bidang laboratorium riset terpadu.
- (2) UPT LRT dipimpin oleh seorang kepala.
- (3) Kepala UPT LRT bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi.
- (4) UPT LRT mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan riset terpadu untuk pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan aset laboratorium di Fakultas/SPUB; dan
 - c. melakukan koordinasi dan penjaminan mutu laboratorium pendidikan dan laboratorium riset di Fakultas/SPUB.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, UPT LRT menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pengelolaan laboratorium riset terpadu untuk pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan mahasiswa;
 - c. pemeliharaan dan perawatan laboratorium; dan
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (6) Kepala UPT LRT dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (7) Sekretaris UPT LRT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

21. Pasal 53A dihapus.

22. Pasal 53B dihapus.

23. Ketentuan Pasal 53C ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 53C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53C

- (1) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan merupakan unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.
- (2) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pengelolaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB; dan
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penataan dan pemeliharaan KHDTK Pendidikan dan Pelatihan UB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pengelolaan Kawasan Hutan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengembangan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan layanan tridarma sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. pemeliharaan dan perawatan;

- e. penyusunan laporan pengelolaan kepada Menteri yang membidangi urusan kehutanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha.
- (4) UPT Pengelolaan Kawasan Hutan dipimpin oleh seorang Kepala.
- (5) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan bertanggung jawab kepada Rektor melalui wakil rektor yang membidangi riset dan inovasi.
- (6) Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Hutan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (7) Sekretaris UPT Pengelolaan Kawasan Hutan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

24. Di antara Pasal 53D dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 53F, sehingga Pasal 53F berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53F

- (1) Komite Etik Riset dan Inovasi merupakan unit yang melaksanakan penilaian kelayakan riset dan inovasi.
- (2) Komite Etik Riset dan Inovasi dibentuk dengan Keputusan Rektor.

25. Di antara ayat (3) huruf a dan huruf b Pasal 59 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, ayat (4) diubah, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Divisi Tata Usaha dan Kerumahtanggaan mempunyai tugas melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban serta tata usaha dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Tata Usaha dan Kerumahtanggaan memiliki fungsi:
 - a. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, rekayasa lalu lintas, keamanan, kebersihan, pertamanan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan surat menyurat; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
- (3) Divisi Tata Usaha dan Kerumahtanggaan membawahkan:
 - a. Subdivisi Keamanan dan Ketertiban;
 - aa. Subdivisi Kerumahtanggaan;
 - b. Subdivisi Tata Usaha dan Kearsipan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdivisi Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program pengelolaan perpustakaan, rekayasa lalu lintas, dan keamanan.
- (4a) Subdivisi Kerumahtanggaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf aa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program pengelolaan kendaraan, kebersihan, pertamanan, dan urusan kerumahtanggaan lainnya.

- (5) Subdivisi Tata Usaha dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, kegiatan ketatausahaan dan surat menyurat, pengelolaan dan pembinaan kearsipan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

26. Ketentuan Pasal 60 ayat (3) huruf a dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Divisi Informasi dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan keluhan dan survei kepuasan masyarakat, layanan data dan informasi publik, dan kehumasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Divisi Informasi dan Kehumasan memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan, pengembangan, dan pemeliharaan hubungan dengan media massa dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. pengelolaan data dan informasi publik;
 - c. penyelenggaraan layanan informasi publik;
 - d. pengembangan reputasi dan citra UB;
 - e. penyampaian pernyataan resmi universitas;
 - f. pengelolaan media resmi di lingkup UB;
 - g. pengelolaan sistem penanganan aspirasi dan pengaduan; dan
 - h. penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.
- (3) Divisi Informasi dan Kehumasan membawahkan:
 - a. Subdivisi Layanan Terpadu;
 - b. Subdivisi Layanan Data dan Informasi Publik;
 - c. Subdivisi Kehumasan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Subdivisi Layanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan mengelola layanan terpadu, sistem penanganan aspirasi, dan pengaduan serta menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat.
- (5) Subdivisi Layanan Data dan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan mengelola data dan informasi publik serta menyelenggarakan layanan informasi publik.
- (6) Subdivisi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan:
 - a. menyelenggarakan, mengembangkan, dan memelihara hubungan dengan media massa dan pemangku kepentingan lainnya;
 - b. mengembangkan reputasi dan citra UB;
 - c. menyampaikan pernyataan resmi universitas; dan
 - d. mengelola media resmi di lingkup UB.

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas sejumlah tenaga fungsional Dosen dan/atau pejabat fungsional lainnya.

27. Ketentuan Pasal 83A ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 83A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) SRB mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan serta urusan organisasi dan tata kelola.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SRB memiliki fungsi:
 - a. koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh area perubahan;
 - b. koordinasi pelaksanaan pengembangan zona integritas, wilayah bebas korupsi, dan wilayah birokrasi bersih melayani; dan
 - c. evaluasi dan pengembangan organisasi dan tata kelola.
- (3) SRB berada di bawah Rektor.
- (4) SRB membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- (5) SRB dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Ketua dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (7) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Rektor untuk masa jabatan 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

28. Di antara ayat (3) huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf aa, di antara ayat (3) huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ba, dan di antara ayat (3) huruf e dan huruf f disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf ea, sehingga Pasal 135 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Tenaga Kependidikan Tetap UB dapat diberi tugas tambahan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor.
- (2) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan sebagai pimpinan unsur yang berada di bawah Rektor selain tugas pokoknya dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana Tenaga Kependidikan dan dalam hal tugas tambahannya berakhir maka kembali menjalankan tugas pokoknya dalam jabatan fungsional atau jabatan pelaksana Tenaga Kependidikan.
- (3) Tugas tambahan Tenaga Kependidikan Tetap UB sebagai unsur yang berada di bawah Rektor terdiri atas:
 - a. kepala UPT;
 - aa. ketua satuan;
 - b. direktur Direktorat;
 - ba. sekretaris satuan;
 - c. kepala Divisi;
 - d. deputi;

- e. sekretaris Direktorat;
 - ea. sekretaris UPT;
 - f. kepala laboratorium;
 - g. kepala Subdirektorat;
 - h. kepala Pusat;
 - i. kepala Subdivisi;
 - j. kepala pengelola sistem informasi dan kehumasan;
 - k. kepala Bagian Tata Usaha;
 - l. kepala subbagian;
 - m. staf ahli Wakil Rektor; atau
 - n. pimpinan unit lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Rektor atau peraturan dekan/Direktur SPUB.
- (4) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dijabat secara rangkap dengan tugas tambahan yang lain dan/atau jabatan di BPU.

29. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 161A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161A

- (1) UPT LLT dialihkan menjadi unit usaha di bawah Badan Pengelola Usaha.
 - (2) Badan Pengelola Usaha melakukan proses perubahan UPT LLT menjadi Unit Kerja Khusus sesuai dengan Peraturan Rektor yang mengatur tentang Unit Kerja Khusus dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Rektor ini diundangkan.
30. Ketentuan dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IVA, Lampiran IVB, Lampiran V, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran VIIIA, Lampiran VIIIC, Lampiran IX, dan Lampiran XIIA diubah dan Lampiran VIII B dihapus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada 6 Februari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2025

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2025

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH
REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,




WIDODO

Keterangan:
UPT : UPT Pembinaan Keagamaan dan Pengembangan Kepribadian
UPT Perpustakaan
UPT Reputasi
UPT International Academic Affair

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH
REKTOR

ORGANISASI UPT PEMBINAAN KEAGAMAAN DAN PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

LAMPIRAN IVA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT REPUTASI



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

LAMPIRAN IVB
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT INTERNATIONAL ACADEMIC AFFAIR




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO


LAMPIRAN V
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG KEUANGAN DAN SUMBER DAYA



LAMPIRAN VII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJA SAMA, DAN INTERNASIONALISASI




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO


LAMPIRAN VIII
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI WAKIL REKTOR BIDANG RISET DAN INOVASI



LAMPIRAN VIIIA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT LABORATORIUM RISET TERPADU




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

LAMPIRAN VIIIIC
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR

ORGANISASI UPT PENGELOLA KAWASAN HUTAN




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

LAMPIRAN IX
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR
12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR YANG BERADA DI BAWAH REKTOR




REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO

LAMPIRAN XIIA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR
NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA UNSUR YANG BERADA DI BAWAH
REKTOR

ORGANISASI SATUAN REFORMASI BIROKRASI



REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



WIDODO